



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 707 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 BATAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian, Pendidikan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi dan menghasilkan tamatan yang siap kerja, serta pemerataan Pendidikan berbasis kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, maka perlu dilakukan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Batam;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 489);

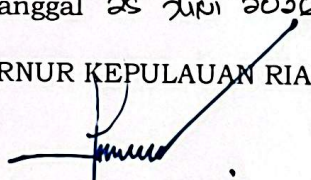
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Batam.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlokasi di Perumahan Taman Cipta Asri Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan operasional mulai Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.